

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara No 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd (Studi Kasus Desa Pematang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara), dapat diperoleh kesimpulan sebagai dibawah ini.

1. Dalam pelaksanaannya Peran BPBD dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir bandang desa Pematang kecamatan NA IX-X kabupaten Labuhanbatu Utara belum sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD dibuktikan dengan hasil wawancara dilapangan.
2. Kendala yang dihadapi BPBD dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana banjir bandang di desa Pematang kecamatan NA IX-X kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu kurangnya dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten, dana APBD sudah keluar untuk pembangunan jembatan lakkutapus senilai Rp.1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga APBD kabupaten tidak memadai untuk melakukan rehabilitasi dan rekontruksi 26

rumah serta prasarana dan sarana lainnya karna dibutuhkan nominal yang sangat besar.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Bpbd masuk kedalam konteks pembahasan siyasah dusturiyah yaitu membahas masalah perundang-undangan, Dalam Islam pemimpin mempunyai istilah yang disebut Umara atau ulil amri. Menurut Abduh dan Ridla, Ulil Amri ialah para pemegang otoritas di suatu negara. Pelaksanaannya di lapangan belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah ataupun syari'at islam. Sebab belum memenuhi ciri-ciri pemimpin yang baik, dari segi amanah dalam menjalankan tugas. Padahal dalam islam telah dijelaskan sebagaimana Rasullulah SAW bersabda "Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak bakalan mendapat bau surga" dapat dipahami bahwa apabila seorang pemimpin yang tidak amanah tidak akan mencium bau surga.

B. Saran

Adapun solusi untuk meningkatkan peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten labuhanbatu utara dalam rehabilitasi dan rekontruksi antara lain:

1. Rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana ini sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan. Artinya, rekonstruksi dan rehabilitasi tidak hanya dilakukan selesai/setelah terjadi bencana, melainkan setiap tahun perlu adanya perbaikan

terhadap sarana dan prasarana yang dianggap masih belum layak atau masih rusak akibat bencana yang lalu. Tentunya dengan program yang berkelanjutan ini akan diharapkan seluruh aspek atau seluruh sarana dan prasarana yang dianggap tidak layak dapat diperbarui dan dibangun sesuai dengan kelayakannya.

2. Pemerintah seharusnya dapat memajemen dana yang ada, dan dapat membedakan dana yang diberikan terhadap masyarakat sesuai dengan kerugiannya. Jika pemerintah tidak dapat memberikan bantuan perbaikan dan pembangunan terhadap rumah korban yang mengalami kerusakan rumah dan kehilangan rumah, maka sebaiknya dana bantuan yang diberikan berupa material bangunan yang diberikan secara simbolis terhadap perwakilan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal. Selain itu diharapkan dana bantuan yang turun dari APBD sesuai dengan kerugian yang terjadi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana yang berada di desa pematang dapat terlaksana secara optimal.